



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah (alm)
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Gg IV Kel. Kemayoran Kec/Kab.
Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ROHMAN Bin MUHAMMAD SIKRAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIFUL ROHMAN Bin MUHAMMAD SIKRAH (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah doshbook Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 1 355023195655223 dan IMEI 2 355023195655231
 2. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 355023195655223 dan IMEI 2 355023195655231(dikembalikan kepada saksi Agus Yanto)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SAIFUL ROHMAN Bin MUHAMMAD SIKRAH pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di halaman rumah Saksi AGUS YANTO yang terletak di Jl. Teuku Umar IV RT/RW 003/003 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut;

Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB dari Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Stadion Bangkalan Terdakwa melihat Saksi AGUS YANTO dan Saksi HAMIYAH (istri dari Saksi AGUS YANTO) yang berboncengan menaiki sepeda motor keluar dari gang rumah Saksi AGUS YANTO. Terdakwa yang melihat Saksi AGUS YANTO dan Saksi HAMIYAH keluar rumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi AGUS YANTO. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi AGUS YANTO dengan berjalan kaki, Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi AGUS YANTO, Terdakwa langsung masuk rumah Saksi AGUS YANTO melalui pintu samping yang menuju ke arah dapur yang tidak dikunci. Setelah Terdakwa berada di dalam dapur Saksi AGUS YANTO, Terdakwa menemukan pintu lagi dan dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Terdakwa merusak pengunci pintu tersebut dengan cara menendang pintu tersebut hingga terbuka, Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan di rumah Saksi AGUS YANTO dan melihat 1 (satu) unit Handphone Å merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO yang sedang mengisi daya baterai yang berada di dalam lemari plastik di kamar tersebut dan menyimpannya ke dalam tas selempang yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi AGUS YANTO melewati pintu samping rumah Saksi AGUS YANTO dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi AGUS YANTO, Selanjutnya beberapa hari kemudian sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Kantor BRI yang terletak di depan Stadion Bangkalan, Terdakwa meminta Saksi HENDRY TRI NUGROHO ADI PUTRA untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO. Atas permintaan Terdakwa, Saksi HENDRY TRI NUGROHO ADI PUTRA menjualkan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO kepada Saksi ABDUL JUMALI seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE tanpa seizin pemiliknya Saksi AGUS YANTO mengakibatkan Saksi AGUS YANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAIFUL ROHMAN Bin MUHAMMAD SIKRAH melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) buha Handphone Infinix Hot 10 play warna Aegean Blue;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jl Teuku Umar IV Rt.003, Rw.003 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya isteri saksi mengatakan kalau tidak membawa HP ketika pergi ke pasar karena sepengetahuan saksi hanphone tersebut isteri saksi yang terakhir memakainya kemudian saksi langsung mengecek ke kamar namun hanphone tersebut sudah tidak, kemudian saksi pergi ke pintu belakang rumah dan melihat pintu engsel tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 buah dosbook Handphone merk INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan Nomor Imei 1: 355023195655223 dan Imei 2: 355023195655231; 2. 1 unit Handphone merk INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan Nomor Imei 1: 355023195655223 dan Imei 2: 355023195655231 dan saksi membenarkannya saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi memperoleh Handphone tersebut dengan membeli online dengan cara menyicil selama 6 (enam) bulan dengan cicilan perbulannya sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan total kerugian ±Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil hanphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Ida Rusmiyati Agus Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli handphone Infinix dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib disebuah konter Handphone di Jala KH Kholil Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa ketika saksi membeli Handphone tersebut tidak sempat menanyakan asal usul handphone tersebut karena saksi percaya bahwa Handphone tersebut dilengkapi dengan charger, dosbok dan tidak terkunci;

- Bahwa saksi membeli Handphone merk Infinix tersebut seharga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Abdul Jamali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli Handphone pada bulan Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan Ds. Langkap Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Hendrik, umur sekira 24 tahun, alamat Jl. Kemuning Ds. Burneh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit Handphone Infinix warna biru dari Hendrik dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan doshbook;

- Bahwa 1 (Satu) unit Handphone Infinix warna biru tersebut menurut Hendrik milik temannya;

- Bahwa setelah tiga minggu memakai 1 (Satu) unit Handphone Infinix warna biru tersebut kemudian saksi menjualnya pada hari lupa sekira akhir bulan Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di konter Handphone yang beralamat di Jl. Kh. Moh Kholil Kelurahan Demangan Keamatan Bangkalan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan ke konter dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti Handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah benar Handphone yang saksi beli dari Hendrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Hendry Tri Nugroho Adi Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) Hanphone Infinix warna biru pada bulan Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ds Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan didepan Stadion Gelora Bangkalan dimana Terdakwa waktu itu sebagai tukang tambal ban disana Terdakwa meminta tolong pada saksi untuk menjualkan Hanphone Infinix, kemudian saksi membawa Hanphone tersebut lalu saksi menjualkannya ke counter Hanphone yang berada di Desa Langkap kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Umar Faruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli sebuah hanphone merk Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue dari counter milik saksi Abdul Jamali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Ds Langkap Kecamatan Burneg Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) hanphone merk Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli hanphone merk Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue tersebut saksi mengecek barang yang telah dibeli tersebut dan Hanphone tersebut dalam keadaan sudah terhapus datanya dan awalnya saksi Abdul Jamali mengatakan Hanphone tersebut miliknya sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menjual handphone merk Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue seharga Rp.850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membelinya karena saksi memang memiliki konter jual beli HP, dan pada saat Abdul Jamali menjual 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue tersebut berkata untuk keperluan biaya anaknya sekolah;
- Bahwa Saksi tidak sering membeli HP tanpa doshbook dan apabila ada orang yang menjual HP tanpa doshbook saksi selalu meminta identitas. untuk Abdul Jumali, Saksi masih menyimpan foto Abdul Jumali saat menjual Handphone dan foto tersebut Saksi kirimkan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone INFINIX dari Saksi Abdul Jumali untuk dijual Kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Agus Yanto yang terletak di Jl. Teuku Umar IV RT/RW 003/003 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto tanpa seizin saksi Agus Yanto;
- Bahwa cara Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO yakni : bermula dari Terdakwa yang mengenal Saksi AGUS YANTO, Terdakwa melihat Saksi AGUS YANTO dan HAMIYAH (istri dari Saksi AGUS YANTO) yang berboncengan menaiki sepeda motor keluar dari gang rumah Saksi AGUS YANTO. Terdakwa yang melihat Saksi AGUS YANTO dan HAMIYAH keluar rumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi AGUS YANTO. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi AGUS YANTO dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi AGUS YANTO, Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi AGUS YANTO dengan cara merusak pintu belakang rumah Saksi AGUS YANTO yang dilakukan Terdakwa dengan cara menendang pintu hingga engsel pintunya rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan di rumah Saksi AGUS YANTO dan melihat 1 (satu) unit Handphone

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO yang sedang dicharger dan disimpan di lemari plastik. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi AGUS YANTO tersebut dan meninggalkan rumah Saksi AGUS YANTO;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Kantor BRI yang terletak di depan Stadion Bangkalan, Terdakwa meminta saksi HENDRY TRI NUGROHO ADI PUTRA untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO. Atas permintaan Terdakwa, Saksi HENDRY TRI NUGROHO ADI PUTRA menjualkan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE milik Saksi AGUS YANTO kepada Saksi ABDUL JUMALI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AGUS YANTO selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doshbook Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 1 355023195655223 dan IMEI 2 355023195655231
2. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 355023195655223 dan IMEI 2 355023195655231

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Agus Yanto yang terletak di Jl. Teuku Umar IV RT/RW 003/003 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yakni bermula dari Terdakwa yang mengenal saksi Agus Yanto, Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah (istri dari saksi Agus Yanto) yang berboncengan menaiki sepeda motor keluar dari gang rumah saksi Agus Yanto. Terdakwa yang melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah keluar rumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Agus Yanto. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Yanto dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi Agus Yanto, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Agus Yanto dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Agus Yanto yang dilakukan Terdakwa dengan cara menendang pintu hingga engsel pintunya rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan di rumah saksi Agus Yanto dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yang sedang dicharger dan disimpan di lemari plastik. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Agus Yanto tersebut dan meninggalkan rumah saksi Agus Yanto;

- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah menyuruh saksi Hendri untuk menjualkan Handphone tersebut kemudian laku seharga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah saksi Agus Yanto mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue tanpa seizn pemiliknya yaitu saksi Agus Yanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta bertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Saiful Rohman Bin Muhammad Sikkrah**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikkrah bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Agus Yanto yang terletak di Jl. Teuku Umar IV RT/RW 003/003 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa Saiful Rohman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto;

- Bahwa benar cara Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yakni bermula dari Terdakwa yang mengenal saksi Agus Yanto, Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah (istri dari saksi Agus Yanto) yang berboncengan menaiki sepeda motor keluar dari gang rumah saksi Agus Yanto. Terdakwa yang melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah keluar rumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Agus Yanto. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Yanto dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi Agus Yanto, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Agus Yanto dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Agus Yanto yang dilakukan Terdakwa dengan cara menendang pintu hingga engsel pintunya rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan di rumah saksi Agus Yanto dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yang sedang dicharger dan disimpan di lemari plastik. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Agus Yanto tersebut dan meninggalkan rumah saksi Agus Yanto;
- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah menyuruh saksi Hendri untuk menjualkan Handphone tersebut kemudian laku seharga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah saksi Agus Yanto mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Agus Yanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Agus Yanto yang terletak di Jl. Teuku Umar IV RT/RW 003/003 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto;

- Bahwa benar cara Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yakni bermula dari Terdakwa yang mengenal saksi Agus Yanto, Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah (istri dari saksi Agus Yanto) yang berboncengan menaiki sepeda motor keluar dari gang rumah saksi Agus Yanto. Terdakwa yang melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah keluar rumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Agus Yanto. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Yanto dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi Agus Yanto, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Agus Yanto dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Agus Yanto yang dilakukan Terdakwa dengan cara menendang pintu hingga engsel pintunya rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan di rumah saksi Agus Yanto dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yang sedang dicharger dan disimpan di lemari plastik. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Agus Yanto tersebut dan meninggalkan rumah saksi Agus Yanto;
- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah menyuruh saksi Hendri untuk menjualkan Hanphone tersebut kemudian laku seharga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah saksi Agus Yanto mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue tanpa seiizn pemiliknya yaitu saksi Agus Yanto;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikkrah bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Agus Yanto yang terletak di Jl. Teuku Umar IV RT/RW 003/003 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikkrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto;

- Bahwa benar cara Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yakni bermula dari Terdakwa yang mengenal saksi Agus Yanto, Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah (istri dari saksi Agus Yanto) yang berboncengan menaiki sepeda motor keluar dari gang rumah saksi Agus Yanto. Terdakwa yang melihat saksi Agus Yanto dan Hamiyah keluar rumah, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Agus Yanto. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Yanto dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi Agus Yanto, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi Agus Yanto dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Agus Yanto yang dilakukan Terdakwa dengan cara menendang pintu hingga engsel pintunya rusak dan pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan di rumah saksi Agus Yanto dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue milik saksi Agus Yanto yang sedang dicharger dan disimpan di lemari plastik. Kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Agus Yanto tersebut dan meninggalkan rumah saksi Agus Yanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah menyuruh saksi Hendri untuk menjualkan Handphone tersebut kemudian laku seharga Rp.700.00,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah saksi Agus Yanto mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Saiful Rohman Bin Muhammad Sikrah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 Play warna Aegean Blue tanpa seizn pemiliknya yaitu saksi Agus Yanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 1 355023195655223 dan IMEI 2 35502319565231, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 3555023195655223 dan IMEI 2 355023195655231 yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Rohman Bin Muhammad Sikkrah (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doshbook Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 1 355023195655223 dan IMEI 2 35502319565231;
 - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX HOT 10 PLAY warna AEGEAN BLUE dengan nomor IMEI 3555023195655223 dan IMEI 2 355023195655231(dikembalikan kepada saksi **Agus Yanto**)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)